

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pokok bahasan tentang bagaimana praktek ganti rugi sewa jaringan ikan dan kajian hukum ekonomi syariah tentang praktek ganti rugi sewa jaringan ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara akan dibahas pada bab IV. Ini memberikan gambaran umum tentang lokasi objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Kedung

1) Letak Geografis Dan Iklim Kecamatan Kedung

Kecamatan Kedung terletak sembilan kilometer (KM) di selatan Jepara, pusat pemerintahan kabupaten tersebut. Kabupaten Kedung berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Tahunan, sebelah timur dengan Kecamatan Pecangaan, sebelah selatan dengan Kabupaten Demak, dan sebelah barat dengan Laut Jawa. Kecamatan Kedung menempati 4.306.281 hektar atau 43.063 km² atau 4,29% dari luas Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 54,05% lahan kering dan 45,95% sawah. Desa Kedungmalang di Kabupaten Kedung memiliki luas wilayah terluas yaitu seluas 463.291 ha atau 4.633 km² (10,76% dari luas kecamatan), diikuti oleh Desa Jondang seluas 86.125 ha atau 0.861 km² (2,00% dari luas kecamatan). Rumah terkecil ada di desa Panggung, Bulakbaru, dan Dongos.

Medan wilayah Kabupaten Kedung yang terdiri dari 18 desa ini bervariasi, ada dua desa (DAS) yang terletak di daerah aliran sungai, sepuluh desa (daerah dataran), dan enam desa (desa pesisir) yang terletak di tepi pantai. Kecamatan Kedung terbentang pada ketinggian 0 hingga 2 meter jika dilihat dari permukaan laut.

2) Pemerintahan

Kecamatan Kedung terdiri dari 18 desa, masing-masing dengan 19.339 Kepala Keluarga (KK), 63 Kelurahan (RW), dan 261 Rukun Tetangga (RT). Desa-desa di Kecamatan Kedung seluruhnya dikategorikan sebagai desa mandiri. Ada 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang terpilih, yang terbagi dalam tujuh fraksi: PPP (9 anggota), PDIP (10 anggota), Amanat Demokrat (7 anggota), Golkar (5 anggota), Nurani Kebangkitan Bangsa (6 anggota), PKB (5 anggota), dan Gerindra Sejahtera (8 anggota). Satu fraksi yakni

Fraksi PDIP dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Nurani merupakan 50 anggota DPRD yang berdomisili di Kabupaten Kedung.

Ada 333 sertifikat tanah yang telah selesai dan diterima untuk Kabupaten Kedung di Badan Pertanahan Nasional (BPN). terdiri dari 2 sertifikat wakaf (0,60%), 150 sertifikat prona (45,04%), dan 181 sertifikat non prona (54,35%). Sedangkan pembagian hak atas tanah di Kecamatan Kedung terdiri dari 46 transaksi berdasarkan jual beli (60,53%), 8 transaksi berdasarkan hibah (10,53%), 9 transaksi berdasarkan pembagian hak bersama (11,84%), dan 13 transaksi berdasarkan transaksi lainnya (17,10%). Sebanyak 76 sertifikat hak milik diberikan oleh BPN Kabupaten Jepara di Kecamatan Kedung untuk pengalihan hak atas tanah.¹

3) Penduduk

Pada tahun 2015, terdapat 76.683 jiwa yang tinggal di Kabupaten Kedung, terdiri dari 38.091 laki-laki dan 38.592 perempuan. Dengan 19.339 rumah tangga, Kedung memiliki populasi kedelapan terbesar di Kabupaten Jepara, dengan rata-rata ukuran rumah tangga tiga sampai empat orang. Desa Sowan Lor memiliki penduduk terbanyak yaitu 8.188 jiwa atau 10,68% dari total jumlah penduduk kecamatan tersebut. Populasi terkecil yaitu 544 ekor atau 0,71% terdapat di Desa Kalianyar. Rasio gender di Kecamatan Kedung sebesar 98,71% yang setara dengan 100 penduduk perempuan dan 99-100 penduduk laki-laki. Desa Wanusobo memiliki rasio jenis kelamin terendah yaitu 92,61%, sedangkan Desa Kedungmalang memiliki rasio tertinggi yaitu 108,48%.

Jumlah penduduk Kedung secara alami bertambah 690 jiwa pada tahun 2015 dengan 1.618 kelahiran dan 828 kematian. Desa Tanggultare memiliki pertumbuhan alami terendah (1 orang), dan desa Bugel memiliki pertumbuhan alami tertinggi (68 orang). Kecamatan Kedung memiliki kepadatan penduduk 1.781 jiwa per km² dengan luas wilayah 43.063 km² dan 76.683 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Desa Sowan Kidul, yaitu 3.530 jiwa per km², sedangkan terendah terdapat di Desa Kalianyar, yaitu 297 jiwa per km². Anak-anak berkisar dari usia 0 hingga 14 tahun sedangkan orang dewasa didefinisikan sebagai mereka yang berusia di atas 14 tahun.

¹“Kecamatan Kedung,” 2017, <https://123dok.com/article/kecamatan-kedung-geografi-iklim-laporan-panitia-pelaksana-kuliah.ynn5ww0y>.

Dari 56.863 orang, atau 74,15% dari total populasi kecamatan, adalah orang dewasa di Kedung, terdiri dari 27.974 laki-laki dan 28.889 perempuan. Desa Sowan Lor memiliki populasi dewasa terbesar (6.125), sedangkan Desa Kalianyar memiliki populasi dewasa terkecil (386). Jumlah anak di Kedung sebanyak 19.820 atau 25,85% dari jumlah penduduk kecamatan; ada 10.117 anak laki-laki dan 9.703 anak perempuan. 2.063 orang di Desa Sowan Lor memiliki anak terbanyak, dan 158 orang di Desa Kalianyar memiliki anak paling sedikit.

Pada tahun 2015 terdapat 1.518 kelahiran dan 828 kematian di Kabupaten Kedung, Desa Bugel memiliki angka kelahiran tertinggi dengan 113 penduduk baru dan Desa Tanggultlare mengalami angka kelahiran terendah dengan 45 penduduk baru. Angka kematian tertinggi di Desa Bugel dengan 65 orang meninggal, dan terendah di Desa Kalianyar dengan 35 orang. Untuk pendatang (migrasi penduduk) berjumlah 942 orang, dan migrasi penduduk (migrasi penduduk) berjumlah 857 orang.²

4) Pendidikan

Keberadaan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan guru, merupakan tanda keberhasilan pendidikan yang berjalan. Di Kabupaten Kedung terdapat 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 51 Sekolah Dasar (SD) dan SD, 21 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan. (SMK) Sekolah kejuruan. Dengan 8.252 siswa dan 568 guru, ada 51 sekolah dasar dan sejenisnya. menghasilkan rasio 1 sekolah dengan 161 siswa, 14 instruktur, dan 1 guru dengan 14 siswa pada umumnya. SMP dan sederajat, yang terdiri dari 21 sekolah, memiliki 4.714 siswa dan 410 guru, menghasilkan rasio 1 guru untuk setiap 12 siswa dalam 1 sekolah dengan 224 siswa dan 20 guru. Untuk SMP negeri, terdapat satu sekolah untuk setiap 316 siswa, 17 guru, dan satu guru untuk setiap 18 siswa.

Dengan total 12 sekolah, termasuk SMA dan sederajat, terdapat 2.277 siswa dan 207 guru, sehingga terjadi perbandingan 1 sekolah dengan 190 siswa dan 17 guru, atau 1 guru dengan 11 siswa. SMK dan mitranya yang berjumlah dua sekolah, memiliki 997 siswa dan 63 guru, dengan perbandingan

²“Kecamatan Kedung.”

satu sekolah dengan 498 siswa dan 31 instruktur, atau satu guru dengan 14 siswa. Untuk SMK negeri, ada satu pengajar untuk setiap 16 anak. 477 siswa SMP, 32 siswa SMA, dan 269 siswa SMK memperoleh nilai sempurna pada tahap evaluasi akhir.³

5) Kesehatan

Bidang kesehatan dianggap lebih penting untuk pembangunan dibandingkan dengan bidang pendidikan, dengan tersedianya sarana dan prasarana di bidang ini sebagai salah satu ukuran. Terdapat dua Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di desa Bugel dan Karangaji. Selain Puskesmas, desa di Kecamatan Kedung memiliki 68 posyandu, 3 klinik, dan 6 apotek. Selain sarana dan prasarana kesehatan, Kabupaten Kedung memiliki sumber daya manusia di bidang kesehatan yang terdiri dari 5 dokter umum, 1 dokter spesialis/dokter gigi, 27 bidan, dan 17 paramedis/paramedis.

Sebanyak 14.357 pasangan suami istri di Kecamatan Kedung yang berusia subur dan merupakan warga sudah mengetahui program KB. Hal ini terlihat dari penerimaan mereka terhadap KB yang mencapai 84%. IUD (1,15%), MOP (0,64%), MOW (1,33%), implan (7,83%), suntik (80,21%), tablet (7,37%), dan kondom (1,46%) merupakan mayoritas akseptor KB. Keluarga Prasejahtera (28,95%), Keluarga Sejahtera I (17,75%), Keluarga Sejahtera II (13,74%), Keluarga Sejahtera III (31,15%), dan Keluarga Sejahtera III Plus sebesar (8,34%) adalah lima kategori yang termasuk dalam kategori keluarga sistem kesejahteraan.⁴

2. Desa Panggung

a. Sejarah

Awal berdirinya Desa Panggung ini diperkirakan terjadi pada tahun 1875 atau menjelang akhir abad ke-19 berdasarkan sejarahnya dan informasi dari tokoh masyarakat setempat. Nama panggung itu sendiri diambil dari bangunan yang pernah disebut rumah Raden Panji. Ratu Kalinyamat, istri Sultan Hadrin, memimpin Raden Panji, seorang prajurit dari Kerajaan Demak. Raden Panji bertugas mengawasi musuh (Belanda) yang mendekat dari pantai Jepara. Di masa lalu, sebuah pemancar dipasang di dekat pantai di Panggung untuk melacak kedatangan musuh. Raden Panji beristirahat sejenak di

³“Kecamatan Kedung.”

⁴“Kecamatan Kedung.”

rumahnya yang seperti panggung sambil memata-matai lawan-lawannya dari pemancar. Pemancar yang dulunya ada namun hilang ditelan ombak, beserta rumah panggung sebelumnya yang pernah ditinggali Raden Panji, juga musnah diterjang banjir. Makam Raden Panji belum diketahui masyarakat sekitar. Jenazah Raden Panji mungkin berada di Desa Bungo di Kabupaten Demak. Beberapa warga Desa Panggung, khususnya para nelayan dan petani tambak, sesekali melakukan perjalanan ke petilasan untuk tujuan keagamaan. Saat ini dikenal dengan nama PANJI SAWAH, bekas sawah tempat tinggal Raden Panji dulunya dikenal sebagai tanah bengkok Kepala Desa Panggung.

b. Geografis

Salah satu desa pesisir di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah Panggung. Desa Panggung berbatasan dengan Desa Jondang di utara, Desa Surodadi di selatan, dan Desa Kedungmalang di barat. Desa Surodadi berbatasan dengannya di sebelah timur, sedangkan Laut Jawa berbatasan dengannya di sebelah barat.

c. Pemerintahan dan pariwisata

Desa Panggung terdiri dari 3 RW, dan 20 RT, yaitu:

- 1) RW 01 = RT 1 sampai RT 4
- 2) RW 02 = RT 5 sampai RT 8
- 3) RW 03 = RT 9 sampai RT 11⁵

Pantai dengan seribu cabang ini merupakan salah satu tempat wisata di desa panggung. Karena sebagian besar desa panggung membudidayakan garam, mereka disebut sebagai penghasil garam.

3. Desa Surodadi

a. Geografis

Tetangga terdekatnya di utara adalah desa Bugel dan Jondang. Desa Kalianyar dan Karangaji berbatasan di selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sowon Kidul dan Desa Tedunan, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Panggung.⁶

⁵“Panggung, Kedung, Jepara,” wikipedia, accessed June 21, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Panggung,_Kedung,_Jepara.

⁶“Surodadi, Kedung, Jepara,” wikipedia, accessed June 21, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Surodadi,_Kedung,_Jepara.

b. Administrasi

Desa Surodadi terdiri dari 3 Dukuh. Desa Surodadi terdiri dari 3 RW, dan 20 RT, yaitu:

- 1) RW 01 = RT 1 sampai RT 6
- 2) RW 02 = RT 1 sampai RT 9
- 3) RW 03 = RT 1 sampai RT 5⁷

4. Desa Kedungmalang

a. Geografi

Desa Kalianyar di utara, Karangaji di timur, Kedung Mutih (Demak) di selatan, dan Laut Jawa di barat berbatasan dengan desa ini.

b. Pariwisata

Desa Kedungmalang memiliki beberapa tempat wisata, yaitu:

- Tempat wisata
 - 1) Muara Sungai Serang
 - 2) Pantai Kedungmalang
- Wisata Religi (ziarah)
 - 1) Makam Syeh Abdullah, di Dukuh Krasakmalang
 - 2) Makam Maulana Malik Ibrahim Al-Maghribi, di Dukuh Krasakmalang
 - 3) Makam Maulana Abdurrohman Al-Maghribi, di Dukuh Krasakmalang
 - 4) Makam Syeh Maulana Abdul malik, di Dukuh Krasakmalang
- Wisata Belanja
 - Pasar Sore Kedungmalang

c. Potensi

Salah satu sentra produksi ikan kering saat ini adalah Desa Kedungmalang di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Alhasil, jika melewati kawasan ini, kita akan menjumpai banyak pengolah ikan yang mengolah ikan menjadi ikan Gresek, atau ikan asin atau ikan kering segar. Bisa dibayangkan tidak ada ruang kosong, apalagi jika panas terik, karena semuanya digunakan untuk menjemur aneka ikan, antara lain ikan keramik, munir, abangan, tenggiri, screen, dan teri, di antara puluhan ikan lainnya. . 150 orang, jika termasuk warga

⁷ “Surodadi, Kedung, Jepara.”

Desa Kedungmalang yang bekerja di usaha ini. Tempong adalah produk unggulan desa Kedungmalang.⁸

5. Gambaran Umum Objek Penelitian

Usaha penyewaan jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara diantara yaitu didesa Panggung, didesa Suordadi, dan didesa Kedungmalang yang merupakan perkampungan di pesisir barat bagian selatan Kabupaten Jepara. Kegiatan jaring menjaring ikan sudah lama dilakukan dan sudah menjadi sebuah kegiatan usaha di lingkungan masyarakat sekitar. Penyewaan jaring tersebut masuk dalam kawasan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Orang-orang sekitar biasanya menyebutnya dengan jomplangan (jaring ikan) karena proses penangkapa jaring ikan tersebut yaitu dengan tuas berupa bambu yang dilengkapi jari-jari bambu yang di setiap ujungnya di pasangkan dengan ujung jaring yang sudah di bentuk persegi dengan ukuran 3x3 meter. Sistem penggunaanya hampir sama dengan skema permainan jungkat jungkit dalam bahasa jawa sering di sebut “jomplang” atau “jomplangan”.

B. Deskripsi Data Penelitian

Kecamatan Kedung terutama di Desa Panggung, Desa Surodadi, dan Desa Kedungmalang merupakan daerah pesisir akan tetapi mayoritas masyarakatnya adalah petani garam dan sebagian kecil yang menjadi nelayan. Adapun disisilain terdapat juga masyarakat yang membuka ladang pencaharian dengan membuat dan mendirikan jaring ikan. Yaitu, masyarakat yang hidupnya tempat tinggalnya dekat atau bersampingan dengan sungai-sungai irigasi tambak garam. Dari jaring ikan tersebut masyarakat sekitar dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil menyewakan jaring ikan tersebut. Jaring tersebut adalah jaring ikan yang tertanam di tanah, memiliki ukuran yang cukup besar, memiliki ruang untuk istirahat dan berteduh, memiliki aliran listrik untuk menyalakan lampu ketika malam hari, dan jaring tersebut berbentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 3x3 meter yang di topang dengan bambu yang sekaligus menjadi pegas untuk mengoperasikan jaring dengan sistem naik turun seperti permainan jongkat-jongkit dalam bahasa jawa sering di sebut “jomplang” atau “jomplangan”. Kegiatan sewa-menyewa jaring tersebut dilakukan masyarakat yang kebanyakan adalah orang luar

⁸“Kedungmalang, Kedung, Jepara,” wikipedia, accessed June 21, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungmalang,_Kedung,_Jepara.

desa tersebut, karena orang-orang yang menyewa jaring tersebut mayoritas adalah orang yang ingin mengisi waktu luang atau libur bekerja (sebagai hiburan) bukan menjadi mata pencaharian.

Awal mula adanya penyewaan jaring ikan di kecamatan Kedung berawal dari masyarakat setempat yang membuat alat penangkapan ikan menggunakan jaring yang ditopang dengan bambu. Setiap hari digunakan untuk menangkap ikan, dengan hasil tangkapan yang lumayan, yang digunakan oleh pemilik jaring sendiri. Karena lingkungan tempat adanya jaring tersebut merupakan sebuah muara sungai maka terdapat pula orang yang melakukan aktifitas memancing ikan. Dari sinilah pemancing ikan tersebut bertanya apakah jaring disewakan. Dari hal tersebut sampai sekarang jaring yang digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan mulai disewakan sampai sekarang. Penyewaan jaring ikan di kecamatan Kedung terus mengalami jumlah jaring yang disewakan.⁹ Penyewaan jaring ikan dengan lokasi, fasilitas yang cukup dan tarif terjangkau yang berlokasi di sepanjang sungai-sungai dekat pesisir pantai di Desa Panggung, Desa Surodadi, dan desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Jaring ikan ini sering di sewa oleh orang untuk mengisi waktu luang atau sebagai hiburan disaat libur bekerja atapun mengisi kekosongan waktu kegiatan dengan menangkap ikan menggunakan jaring tersebut.¹⁰

1. Cara Pemesanan Jaring Ikan

Pemesanan yang dilakukan untuk menyewa jaring ikan adalah dari mulut kemulut, datang langsung kelokasi, atau dengan menghubungi nomor telepon pemilik. Pemesanan yang dilakukan dengan *by phone* atau menghubungi nomor pemilik dengan memesan terlebih dahulu, kemudian megatakan kepada pemilik ingin pesan atau menyewa jaring hari apa? pagi atau malam? setelah itu di hari yang dipesan datang kerumah pemilik untuk konfirmasi ulang dan melakukan pembayaran sewa.¹¹

2. Cara Pengembalian

Jaring yang sudah selesai waktu sewanya harus dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan perjanjian awal sampai batas waktu yang telah disepakati. Penyewa minimal bilang kepada pemilik bahwa dia sudah selesai dan akan pulang

⁹Sumini, Pemilik Jaring ikan didesa Panggung, *wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

¹⁰ Bahrn, Penyewa Jaring ikan mili ibu Siti, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

¹¹ Abdul Abbas, Penyewa Jaring ikan milik ibu Sumini, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

meninggalkan jaring yang telah ia sewa atau ketika sudah habis waktunya secara otomatis penyewa meninggalkan jaring yang telah disewanya tanpa bilang kepada pemilik.¹²

3. Hak dan Kewajiban

Baik *mu'jir* maupun *musta'jir* sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus ditegakkan dalam suatu akad sewa yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Menurut pemaparan informan yaitu bapak Solehan selaku penyewa dari jaring ikan, hak dan kewajiban tidak disampaikan ketika melaksanakan akad sewa jaring ikan baik tertulis maupun lisan, akan tetapi penyewa dan pemilik saling percaya dan menyadari untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara umum yang berlaku. Yaitu bagi pemilik jaring berhak memberikan fasilitas yang sesuai dengan kesepakatan dan memberikan manfaat jaring ikan kepada penyewa sepenuhnya selama waktu sewa berlangsung. Dan bagi penyewa mendapatkan hak sebagai penyewa yaitu mendapatkan mafaat barang sewaan yaitu jaring ikan seacara penuh selama masa sewa berlangsung serta menjaga sopan santun dan tata krama di lingkungan sekitar serta menjaga jaring sewaan dengan baik supaya tidak trjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusaknya jaring ikan.¹³

4. Cara Pelaksanaan Sewa

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa yang merupakan sebuah kegiatan akad perjanjian yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan. Penyewaan jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan transaksi akad yang melibatkan akad banyak pihak, adanya ijab dan qabul, barang yang disewakan, berakhirnya masa sewa, pihak yang menanggung kerugian, dan pengembalian barang yang disewakan.

a. Pihak-Pihak Yang Berakad

Pihak yang berkat dalam sebuah sewa menyewa jaring ikan terdiri dari penyewa (*musta'jir*) dan pemilik sewa (*mu'jir*). Menurut pemaparan ibu nasirotun selaku pemilik jaring ikan bahwa customer yang akan menyewa jaring ikan adalah para masyarakat khususnya dari desa-desa maupun kecamatan tetangga seperti desa bawu kecamatan Batealit, dari pecangaan, dari sukodono, dari tahunan, dari desa Kerso dan sekitarnya. Rata-rata orang yang menyewa jaring ikan merupakan orang

¹² Badi'ah, Pemilik Jaring ikan didesa Surodadi, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

¹³ Solehan, Penyewa Jaring ikan milik ibu Nasirotun, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

yang ingin mencari hiburan dan mengisi waktu luang. Untuk menyewa sebuah jaring tidak diperlukan atau tidak diberlakukan adanya syarat apapun. Hanya cukup membayar uang sewa sebesar 20.000.- untuk waktu sewa mulai pukul 06.00 s/d 17.00 WIB dan 25.000.- untuk pukul 17.00 s/d 04.00 dini hari dengan fasilitas serokan ikan, tempat penampungan ikan, rumah teduh dan listrik untuk malam hari. Dan untuk kerusakan ketika pelaksanaan sewa baik itu kerusakan kecil, maupun kerusakan besar, ataupun karena kelalaian penyewa yang menyebabkan jaring ikan tidak bisa dipakai lagi pihak penyewa tidak dimintai ganti rugi karena ganti rugi di tanggung sepenuhnya oleh pemilik. Ketika penyewa mengalami kerusakan pada jaring ikan dan jaring ikan tidak bisa dipakai lagi dan ketika pemilik masih mempunyai jaring ikan yang tidak disewa oleh orang lain maka penyewa tersebut bisa pindah ke jaring yang kosong tersebut, jika tidak ada jaring yang kosong maka penyewa harus selesai dan berhenti menjaring ikan karena jaring yang disewa rusak.¹⁴

b. Ijab Qabbul

Hasil wawancara dengan Pak Ragil, penyewa jaring ikan, menunjukkan bahwa akad sewa jaring ikan dilakukan secara lisan, tanpa surat atau saksi, dan hanya atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan akad secara lisan secara otomatis memerlukan penerapan qabul secara lisan. Pelaksanaan akad secara lisan maka pelaksanaan qabul secara otomatis dinyatakan dengan lisan juga. Dengan bahasa sehari-hari. “saya ingin menyewa jaring ibu malam ini” pemilik menjawab (Sukini) “iya... jaringnya yang disebalah sana, sampai jam 04.00 WIB dini hari ya”.¹⁵ Percakapan ini menyebabkan terciptanya perjanjian sewa ijarah yang dikenal dengan 'ala al-'ayan, yang mencakup pihak-pihak yang dikenal sebagai mu'jir dan musta'jir, ijab dan qabul, serta objek atau barang yang disewakan dan keuntungan yang terkait dengannya. ...

c. Barang Yang Disewakan

Barang yang disewakan harus bermanfaat dan dapat diserahkan terimakan dan dapat dinikmati manfaatnya oleh penggunaannya. Barang hanya berpindah penggunaan manfaat

¹⁴ Nasirotnun, Pemilik Jaring ikan didesa Kedungmalang, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

¹⁵ Ragil, Penyewa Jaring ikan milik Ibu Sukini, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

namun kepemilikan barang masih pada pemilik sewa. Barang yang disewakan pada sewa menyewa ini adalah jaring ikan beserta alat kelengkapannya. Jaring tersebut merupakan jaring yang berdiam tetap tidak bisa dibawa kemana-mana kecuali serokan ikan dan tempat tampungan ikan, juga dengan rumah sebagai tempat istirahat ataupun meneduh sekaligus sebagai tempat menopang jaring ikan tersebut.

d. Berakhirnya akad sewa-menyewa

Akad sewa pada penyewaan jaring ikan akan berakhir apabila:

- 1) Salah satu pihak ada yang meninggal dunia, baik *mu'jir* ataupun *musta'jir*
- 2) Berakhirnya waktu sewa
- 3) Salah satu pihak membatalkan sewa
- 4) Kerusakan pada jaring yang mengakibatkan jaring tidak bisa dipakai

Menurut informan yaitu ibu Nasirotn ketika ada pembatalan sewa yang sudah diayarkan tanpa ada konfirmasi ulang maka jaring yang sudah dipesan tidak disewakan kepada orang lain. Ketika ada konfirmasi bisa di ganti hari sewa dikemudian hari, dan tidak bisa uang kembali.¹⁶

Sewa-menyewa yang sah adalah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir* atau pemilik sewa dan penyewa, adanya barang yang diakadkan, bermanfaat, dan memberi upah / *ujrah* atas manfaat barang sewaan. Dalam sewa-menyewa jaring ikan ini termasuk akad sewa menyewa barang untuk diambil manfaatnya. Ijarah memiliki tujuan yaitu tolong-menolong dalam kegiatan muamalah supaya memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

e. Kerusakan objek sewa

Sebuah pelaksanaan sewa-menyewa pastilah akan ada sebuah kerusakan dari objek sewa. Kerusakan yang timbul akibat dari faktor kalalaian penyewa maupun faktor yang tidak terduga seperti faktor alam. Kerusakan tersebut bisa berbentuk kerusakan kecil maupun sampai dengan kerusakan besar. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang harus di sampaikan dengan jelas ketika melaksanakan akad. Berkaitan dengan

¹⁶ Nasirotn, Pemilik Jaring ikan didesa Kedungmalang, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

pihak-pihak yang menanggung atau memperbaiki dari kerusakan yang timbul dari objek sewa tersebut.

Menurut informan peneliti yaitu ibu Sukini selaku pemilik jaring ikan bahwa dalam praktek sewa-menyewa jaring ikan di Kecamatan Kedung bahwa seluruh kerusakan yang terjadi pada objek sewa menjadi tanggung jawab dari pemilik jaring. Baik kerusakan kecil akibat kelalaian penyewa maupun kerusakan besar akibat kelalaian penyewa.¹⁷

f. **Pengembalian objek sewa**

Dalam pelaksanaan sewa jaring ikan di Kecamatan Kedung kesepakatan antara penyewa jaring dengan pemilik jaring merupakan suatu ketentuan yang harus di jalankan kedua belah pihak. Terutama dalam pengembalian objek sewa, penyewaan jaring ikan di Kecamatan Kedung dilaksanakan dengan ketentuan umum yang berlaku di lingkungan tersebut yaitu dengan di tinggal langsung tanpa pengembalian kepada pemilik karena habisnya waktu sewa.¹⁸ Seperti yang disampaikan informan yaitu Wariyanti pemilik jaring didesa Kedungmalang Kecamatan Kedung dan bapak Slamet selaku penyewa jaring ikan milik iu wariyanti.

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktek Akad Ijarah Jaring Ikan Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Dalam transaksi sewa-menyewa, penyewa dan pemilik harus mengetahui sejumlah pedoman dan perjanjian. Pengelola atau pemilik sewa menjelaskan tentang syarat dan ketentuan untuk menyewa jaring ikan kepada penyewa dalam akad ini. Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, penyewa harus memahami syarat-syarat sewa dan peraturan yang ditetapkan oleh pemilik. Kondisi jaring ikan, harga sewa, masa waktu sewa, dan hal-hal yang dilarang adalah beberapa hal yang perlu dikomunikasikan dan dijelaskan dalam akad sewa.

kesepakatan sewa dimulai dengan datangnya calon penyewa kepada pemilik memberi tahu pengelola atau pemilik jaring tentang niat dan alasan kedatangannya. Maka munculah sebuah perikatan sewa antara penyewa jaring ikan dengan pemilik jaring, dengan adanya perjanjian perikatan antara kedua belah pihak tersebut

¹⁷ Sukini, Pemilik Jaring ikan didesa Kedungmalang, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 Juni 2023

¹⁸Wariyanti, Slamet, Pemilik dan Penyewa Jaring Ikan, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

diikuti dengan adanya upah atau *ujrah* atas pembayaran objek sewa tersebut yang berupa jaring ikan.

Dalam perjanjian sewa-menyewa jaring ikan terciptanya sebuah kesepakatan antara para pihak yaitu pihak yang menyewa jaring ikan dan pihak yang memiliki sewa tentang jumlah upah atau uang sewa yang harus dibayarkan. Karena, perjanjian sewa-menyewa tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atas terjadinya sewa-menyewa jaring ikan tersebut.

Penulis dapat menyimpulkan dari mekanisme perjanjian sewa di atas bahwa perjanjian sewa jaring ikan memiliki beberapa bagian, antara lain:

- a. Terdapatnya kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik sewa dan penyewa)
- b. Terdapat pembayaran objek sewaan

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa jaring ikan dilakukan secara lisan, mengenai besaran harga sewa, dan untuk syarat menyewa jaring ikan tidak diberlakukan sayarat, kondisi jaring, dan penyampaian-penyampaian resiko kerusakan yaitu tentang penanggungjawab kerusakan juga tidak disampaikan. Tetapi hal tersebut sudah menjadi adat atau pengetahuan umum dan kebiasaan bagi penyewa jaring ikan maupun bagi pemilik jaring ikan sendiri.

Pelaksanaan akad ketika melakukan sewa menyewa jaring ikan di Kecamatan Kedung Jepara yaitu sebagai Berikut:

a. Aqid (orang berakat)

Dalam pelaksanaan akad ijarah di penyewaan jaring ikan di kecamatan kedung bahwa orang yang melaksanakan akad adalah dua belah pihak yaitu *mu'jir* yaitu orang yang menerima upah (*ujrah*) atau orang yang menyewakan dan *musta'jir* yaitu orang yang memeberikan upah sewa atau orang yang menyewa. Dalam pelaksanaan dalam praktik akad ijarah jaring ikan di kecamatan kedung *mu'jir* dan *musta'jir* hadir dalam satu majlis/lokasi dan ada juga beberapa pelaksanaan akad ijarah jaring ikan berbeda tempat atau dengan menggunakan komunikasi seluler.

b. Sighat Akad

Sighat akad adalah berisi ijab dan qabul yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab adalah yang berisikan perjanjian atau pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk berbuat sesuatu. Sedangkan qabul adalah kebalikan dari ijab yaitu pernyataan (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama (*mu'jir*) dan menerima kontrak atau perjanjian. Dalam praktik akad ijarah yang dilaksanakan

pada penyewaan jaring ikan di Kecamatan kedung Kabupaten Jepara bahwa semua penawaran dan penerimaan yang disampaikan dan disepakati bersama antara kedua belah pihak. Akan tetapi *mustajir* tidak menyampaikan mengenai kondisi dari jaring yang akan di pakai oleh penyewa, serta tidak menyampaikan penanggungjawab perbaikan atas kerusakan yang kemungkinan terjadi selama masa sewa berlangsung. Melainkan hanya menyampaikan besaran harga sewa dan waktu sewa.

Berikut hasil wawancara terhadap pemilik jaring ikan dan penyewa jaring ikan untuk memperkuat penelitian penulis :

Ibu Sumini selaku pemilik jaring ikan di Desa Panggung mengatakan :

“ketika ada orang datang untuk menyewa jaring ikan, akan disampaikan besaran harga sewa dan waktu sewa. Untuk kondisi jaring ikan saya jarang menyampaikan, selagi jaring masih bisa digunakan dan tidak mengalami rusak berat tetap saya sewakan. Dan untuk penyampaian-penyampain resiko kerusakan mengenai penanggung jawab kerusakan itu juga jarang saya sampaikan karena sudah banyak yang mengetahui dan menjadi kebiasaan para pemilik untuk menaggung semua resiko dari jaring.”¹⁹

Bapak Abdul Abbas selaku penyewa dari jaring ibu sumini mengatakan :

“Menyewa jaring disini hanya mebayar uang sewa, setelah itu langsung memakai jaring sewa sesuai waktu sewa, untuk kondisi jaring dan resiko-resiko kerusakan jarang di sampaikan. Terkadang mendapatkan jaring yang mengalami kerobekan dimana-mana yang membuat ikan lepas kembali. Hal tersebut membuat merasa penyewa di bohongi karena jaring yang disewa memiliki kecacatan. Dan terpaksa untuk memakainya karena sudah dilakukan pembayaran.”²⁰

Ibu Sutriya selaku Pemilik jaring ikan di Desa Panggung Mengatakan :

“hampir jarang disampaikan mengenai kondisi jaring ikan ataupun ganti rugi atas kerusakan, karena ketika jaring sobek sedikit dan masih bisa dipakai dan tidak mengalami kerusakan berat tetap disewakan. Kalo ada yang mau nyewa

¹⁹Sumini, Pemilik Jaring Ikan di Desa Panggung, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

²⁰ Abdul Abbas, Penyewa Jaring ikan Ibu Sumini, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

kaemudian ada jaring yang kosong atau tidak ada yang menyewa maka langsung bayar uang sewa dan langsung bisa pakai jaring. Begitu pula dengan penanggungjawab perbaikan akibat kerusakan jaring saat belangsung penyewaan oleh penyewa, jarang saya sampaikan dan jarang penyewa yang tanya karena sudah menjadi ketentuan umum yang banyak diketahui orang.”²¹

Bapak Aziz Khoironi selaku penyewa jaring ikan ibu Sutriya mengatakan :

“penyampain kondisi tidak disampaikan, dan penyewapun tidak menayakan hal tersebut karena beranggapan bahwa jaring yang disewakan tidak mengalami kerusakan atau kecacatan. Tetapi saya pernah mendapatkan jaring yang mengalami kerusakan da saya tetap memakainya walupun tidak bisa maksimal digunakan, karena sudah terlanjur menyewa.”²²

Ibu Badi’ah selaku pemilik jaring di Desa Surodadi mengatakan:

“penyampaian kondisi jaring tidak disampaikan secara jelas karena juga jarang dicek, hanya mengandalkan ketika ada penyewa yang menyewa jaring mengatakan bahwa kondisi jaringnya rusak atau mengalami robek-robek baru saya sampaikan ke penyewa yang akan menyewa selanjutnya mengenai kondisi jaring dan akan dibetulkan terlebih dahulu. Jika tidak ada laporan dari penyewa maka jaring langsung di sewakan, karena para penyewa juga jarang yang menanyakan hal terbut. Begitupun dengan penaggungjawab kerugian atas kerusakan jaring.”²³

Bapak Shodik selaku penyewa jaring ikan ibu Badi’ah mengatakan :

“selama saya melakukan penyewaan jaring ikan di sini, tidak pernah ada penyampaian kondisi jaring ikan, begitupun penanggungjawab kerugian atas kerusakan jaring. Karena apabila melakukan penyewaan jaring ikan ada jaring kosong langsung dilakukan pembayaran uang sewa kemudian langsung

²¹ Sutriya, Pemilik Jaring Ikan di Desa Panggung, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

²² Aziz Khoironi, Penyewa Jaring ikan Ibu Sutriya, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

²³ Badi’ah, Pemilik Jaring Ikan di Desa Panggung, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

memakai jaring dan apabila ada kerusakan biasanya akan disampaikan kepada pemilik.”²⁴

Ibu Nasirotn selaku pemilik jaring ikan di Desa Kedung Malang mengatakan :

“ketika ada penyewa yang akan menyewa jaring ikan kondisi jaring, harga sewa, dan waktu sewa saya sampaikan terlebih dahulu kepada penyewa, ketika penyewa setuju maka dilakukan pembayaran dan penyewa bisa langsung menggunakan jaring tersebut. Tetapi untuk penanggung jawab kerusakan jarang di sampaikan dan jarang penyewa yang menayakan hal tersebut dan sudah menjadi hal umum bahwa kerusakan ditanggung pemilik.”²⁵

Bapak Solehan selaku penyewa jaring ikan ibu Nasirotn mengatakan :

“ketika melakukan penyewaan jaring ikan di ibu Nasirotn akan disampaikan berapa harga sewa, beserta kondisinya. Kita sebagai penyewa langsung membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan mengenai besaran uang sewa, waktu sewa dan kondisi jaring.”²⁶

Ibu Siti selaku pemilik jaring ikan di Kedung Malang mengatakan:

“untuk kondisi jaring ikan saya jarang menyampaikan, selagi jaring masih bisa digunakan dan tidak mengalami rusak berat tetap saya sewakan. Karena saya jarang ngecek kondisi jaring hanya apabila ada komplain dari pelanggan maka jaring baru saya cek dan diperbaiki. Dan untuk penyampaian-penyampaian resiko kerusakan mengenai penanggung jawab kerusakan itu juga jarang saya sampaikan karena sudah banyak yang mengetahui dan menjadi kebiasaan para pemilik untuk menanggung semua resiko dari jaring.”²⁷

Bapak bahrn selaku poenyewa jaring milik ibu Siti mengatakan:

“penyampain kondisi tidak disampaikan, dan penyewapun tidak menayakan hal tersebut karena beranggapan bahwa jaring yang disewakan tidak mengalami kerusakan atau kecacatan. Tetapi terkadang yang ditemukan bahwa jaring

²⁴ Shodik, Penyewa Jaring ikan Ibu Badi’ah, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

²⁵ Nasirotn, Pemilik Jaring Ikan di Desa Kedungmalang, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

²⁶ Solehan, Penyewa Jaring ikan Ibu Nasirotn, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

²⁷ Siti, Pemilik Jaring Ikan di Desa Kedungmalang, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

mengalami kerobekan kecil-kecil dimana-mana dan beberapa kerusakan lainnya. Hal itu tidak ada penyampaian dari pemilik.”²⁸

Ibu Sukini selaku pemilik jaring di Kedung Malang mengatakan:

“saya jarang menyampaikan mengenai kondisi jaring karena jaring selalu kita cek terus setelah ada pemakaian dari penyewa sebelumnya. Maka ketika ada orang yang ingin menyewa jaring langsung saya sampaikan harga dan waktu sewa kemudian penyewa bisa langsung membayar dan memakai jaring tersebut jika setuju dengan ketentuan besaran harga sewa.”²⁹

Bapak Ragil selaku penyewa jaring ikan milik ibu Sukini mengatakan :

“selama saya melakukan penyewaan jaring ikan disini gak pernah disampaikan mengenai kondisi dari jaring ikan. Karena jaring yang disewakan hampir tidak ada kerusakan berat hanya mungkin beberapa hal yang kurang seperti dinding yang bolong dan sudah menjadi kewajaran.”³⁰

Ibu Wariyanti selaku pemilik jaring mengatakan :

“ketika ada penyewa yang datang dan akan menyewa jaring ikan saya biasanya menyampaikan terlebih dahulu terlepas penyewa menayakan ataupun tidak saya menyapaikan dahulu mengenai kondisi jaring, harga sewa, dan waktu sewa, ketika penyewa setuju maka dilakukan pembayaran dan penyewa bisa langsung menggunakan jaring tersebut. Tetapi untuk penanggung jawab kerusakan jarang di sampaikan dan jarang penyewa yang menayakan hal tersebut. Dan sudah menjadi kebiasaan disini bahwa kerusakan yang menanggung dari penyewa.”³¹

Bapak selamat selaku penyewa jaring ikan milik ibu Wariyanti mengatakan :

“kondisi jaring disampaikan ketika kita mau menyewa jaring ikan, begitupun dengan harga dan waktu sewa. Untuk penanggung jawab perbaikan atas kerusakan jaring saat

²⁸ Bahrun, Penyewa Jaring ikan Ibu Siti, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

²⁹ Sukini, Pemilik Jaring Ikan di Desa Kedungmalang, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

³⁰ Ragil, Penyewa Jaring ikan Ibu Sukini, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

³¹ Wariyanti, Pemilik Jaring Ikan di Desa Kedungmalang, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

pelaksanaan sewa tidak disampaikan dan hanya diingatkan untuk hati-hati dalam menggunakan jaring ikan.³²

Bapak Prayudi selaku pemilik jaring ikan mengatakan :
 “jarang disampaikan. Karena ketika jaring masih bisa digunakan dan tidak rusak berat tetap kita sewakan. Dan juga rata-rata penyewa adalah langganan. Untuk penyampaian tanggungjawab kerusakan tidak kita sampaikan karena sudah menjadi adat kebiasaan umum di sini. Yaitu pemilik yang menanggung kerusakan saat pelaksanaan sewa berlangsung.”³³

Bapak Galih selaku penyewa jaring ikan milik bapak Prayudi mengatakan :

“tidak ada penyampaian kondisi jaring ikan, begitupun dengan saya tidak menanyakan hal tersebut karena tidak mungkin kalau jaring ikan tidak bisa digunakan tetapi di sewakan, pasti jaring yang bisa digunakan maka disewakan begitu pemikiran saya. Dan untuk penyampaian penanggungjawab kerusakan tidak disampaikan.”³⁴

c. **Objek Sewa-Menyewa**

Objek sewa-menyewa adalah jaring ikan dengan alat-alat pelengkap lainnya seperti serokan ikan, ember tempat penampungan ikan dan listrik serta lampu ketika malam hari. Dalam praktik sewa-menyewa jaring ikan di Kecamatan kedung ketika objek sewa tersebut mengalami kerusakan, baik karena faktor alam, maupun karena faktor kelalaian penyewa, maka tanggungjawab kerusakan terdapat pada pemilik sewa. Serta kondisi keadaan jaring ikan layak digunakan atau tidak. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh informan yaitu ibu Nasirotnun dan ibu Wariyanti.³⁵ Tetapi hal tersebut tidak disampaikan ketika akad berlangsung.

d. **Keberlaksanaan Perjanjian**

Perjanjian Sewa menyewa jaring ikan mulai berlaku sejak kesepakatan antara dua belah pihak, dalam hal ini kesepakatan posisi jaring ikan dan harga sewa jaring ikan serta besaran nominal sewa. Mengenai kerusakan dan hal-hal lainnya tidak diperjelas saat melakukan akad karena sudah menjadi ketentuan dan sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Sewa menyewa berakhir apabila sudah habis waktu sewa ataupun jaring sewaan

³²Slamet, Penyewa Jaring ikan Ibu Wariyanti, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

³³Prayudi, Pemilik Jaring Ikan di Desa Panggung, *Wawancara Penulis*, 15 Juni

³⁴Galih, Penyewa Jaring ikan Ibu Prayudi, *Wawancara penulis*, 15 Juni 2023

³⁵Nasirotnun, Wariyanti, Pemilik Jaring Ikan, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Ketika jaring sewaan rusak dan tidak bisa dipakai maka secara otomatis penyewa meninggalkan jaring sewaan dan dianggap sudah selesai masa sewa karena jaring tidak bisa digunakan (rusak). Yang merupakan pemaparan dari informan peneliti yaitu ibu Sumini.³⁶ Menurut pemaparan informan kita bapak Abdul Abas mengenai akad dan kesepakatan yang dilaksanakan bahwa dalam pelaksanaan akad hanya terdapat berupa negosiasi mengenai besaran harga, waktu sewa, serta tidak ada penyampaian kondisi jaring ikan apakah ada kerusakan atau tidak. Begitupun dengan tidak adanya penyampaian mengenai penanggungjawab perbaikan akibat kerusakan dari jaring ikan selama waktu sewa.³⁷ Hal tersebut menjadikan kerugian terhadap penyewa jaring ikan karena penyewa jaring ikan tidak bisa menggunakan manfaat dari jaring ikan secara maksimal karena ada kecacatan pada objek sewa yaitu jaring ikan.

e. Menerapkan Syarat dan Ketentuan Umum

Didalam menerapkan syarat dan ketentuan umum penyewaan jaring ikan tidak memiliki syarat apapun dan hanya memiliki ketentuan umum yaitu seperti yang disampaikan informan peneliti yaitu ibu Siti (“bahwa untuk menyewa sebuah jaring ikan tidak disyaratkan dengan apapun akan tetapi hanya ada ketentuan umum dan menjadi hal yang biasa dilakukan bagi penyewa jaring ikan yaitu bahwa dalam menyewa jaring ikan semua kerusakan yang disebabkan kelalaian penyewa, ataupun faktor alam penanggung kerusakan adalah pengelola atau pemilik jaring, dan apabila jaring mengalami kerusakan dan jaring tidak bisa digunakan maka secara otomatis selesai juga masa sewa jaring ikan”).³⁸ Ketentuan ini yang tidak disebutkan ketika akad dan tidak tertulis dan sudah menjadi ketentuan umum yang banyak diketahui oleh penyewa yang mayoritas merupakan yang sudah berlangganan dan ketentuan ini berlaku di penyewaan jaring ikan baik di Desa Panggung, Desa Surodadi Maupun Desa Kedung Malang.

f. Periode Sewa dan Besaran Harga

Periode sewa jaring ikan memiliki harga yang bervariasi tergantung siang dan malam serta tergantung musim ikan atau tidak. Dan untuk periode penyewaan jaring ikan yaitu selama

³⁶Sumini, Nasirotn, Pemilik Jaring Ikan, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

³⁷ Abdul Abbas, penyewa jaring ikan ibu Sumini, *wawancara Penulis*, 15 Juni

³⁸Siti, Nasirotn, Pemilik Jaring Ikan, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

11 jam setiap periodenya yaitu dengan dibedakan siang dan malam (11 jam untuk malam dari pukul 17.00 s/d 04.00 WIB dini hari dan 11 jam pada pukul 06.00 s/d 17.00 WIB). Dikutip dari informan ibu Sumini selaku pemilik Jaring ikan di Desa Panggung untuk harga sekali sewa jaring ikan di 25.000.- untuk penyewaan di malam hari, dan 20.000.- untuk penyewaan di pagi hari. Jika sedang musim ikan banyak yaitu ikan belanak harga sewa berbeda bisa sampai 30.000.- untuk penyewaan pagi hari dan 35.000.- untuk penyewaan malam hari.³⁹ begitupun di Desa Surodadi. Di desa lain yakni di Desa Kedung Malang menurut data yang penulis dapat yaitui dari informan ibu Sukini pemilik jaring ikan didesa Kedung Malang mengatakan bahwa harga sekali sewa jaring ikan di harga 20.000.- di pagi hari dan 25.000.- di malam hari, ketika lagi musim ikan harga sewa jaring ikan 25.000.- pada pagi hari dan 30.000.- pada malam hari. harga tersebut di semua penyewaan jaring ikan baik di Desa Panggung, Surodadi, dan Kedung Malang sudah termasuk listrik pada malam hari.⁴⁰

g. **Tata Cara Pembayaran**

Pembayaran sewa jaring ikan dilakukan ketika kedua belah pihak melakukan negosiasi mengenai harga. Ketika penyewa dan pemilik sewa sudah sepakat maka langsung melakukan pembayaran sewa secara penuh. Setelah sewa terbayarkan penyewa baru bisa menggunakan jaring.

Sewa-menyewa dalam islam adalah *ijarah*. Ijarah dalam penelitian ini berupa sewa-menyewa jaring ikan. Rukun ijarah diantaranya adalah *aqid* (orang yang berakad) yang terdiri dari *mu'jir* yaitu orang yang menyewakan objek sewa dalam penelitian ini adalah jaring ikan, *musta'jir* yaitu orang menyewa dari objek sewa yaitu berupa jaring ikan. Kemudian *sighat* (ijab dan qabul) merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yaitu pemilik jaring ikan dengan konsumen penyewa jaring ikan. Dan terakhir yaitu *ujrah* yaitu upah atau imblan sebagai pembayaran upah yang diberikan oleh penyewa jaring ikan kepada pemilik jaring ikan.

Pelaksanaan penunaian kewajiban penyewa jaring ikan kepada pemilik jaring ikan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu mengenai besaran harga sewa serta mendapatkan hak untuk memakai manfaat jaring ikan secara penuh selama masa

³⁹ sumini, Pemilik Jaring Ikan di Desa Panggung, *Wawancara Penulis*, 15 Juni 2023

⁴⁰ Sukini, Pemilik Jaring Ikan Kedung Malang, *Wawancara Penulis*, pada 15 Juni 2023

waktu sewa. Setelah pembayaran dilakukan oleh penyewa maka pemilik sewa juga berkewajiban untuk memberikan hak manfaat jaring ikan secara penuh kepada penyewa untuk menggunakan manfaat jaring sewaan.

Sehingga dapat dari hasil wawancara peneliti di atas, bahwasanya dalam praktik pelaksanaan akad ijarah yang terjadi dilapangan yaitu di penyewaan jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hanya sebagian kecil yang menyampaikan kondisi jaring ikan apakah ada kerusakan, ada kecacatan dari jaring tersebut atau tidak sehingga tidak menimbulkan kezadliman dan kerugian salah satu pihak akibat adanya cacat dari objek sewa dan tidak bisa menggunakan manfaat barang sewa jaring ikan secara penuh, dan penanggungjawab kerusakan. Karena sebagian besar yang dilakukan oleh pemilik jaring yang tidak menyampaikan mengenai kondisi jaring ikan hal ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak penyewa jaring karena dengan adanya cacat pada objek sewa maka penyewa tidak bisa menggunakan manfaat barang sewaan secara penuh, dan keterpaksaan memakai jaring yang mengalami cacat rusak karena sudah dilakukan pembayaran uang sewa. Karena penyampaian kondisi jaring ikan sangatlah diperlukan karena berkaitan dengan asas manfaat dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan mengetahui bagaimana kondisi jaring yang akan di sewa oleh penyewa, mengalami cacat dan rusak atau tidak.

2. Kerugian Para Pihak Akibat Praktik Akad Ijarah Jaring Ikan Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Sewa-menyewa dalam islam adalah *ijarah*. Ijarah dalam penelitian ini berupa sewa-menyewa jaring ikan. Rukun ijarah diantaranya adalah aqid (orang yang berakad) yang terdiri dari mu'jir yaitu orang yang menyewakan objek sewa dalam penelitian ini adalah jaring ikan, *musta'jir* yaitu orang menyewa dari objek sewa yaitu berupa jaring ikan. Kemudian *sighat* (ijab dan qabul) merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yaitu pemilik jaring ikan dengan konsumen penyewa jaring ikan. Dan terakhir yaitu *ujrah* yaitu upah atau imblan sebagai pembayaran upah yang diberikan oleh penyewa jaring ikan kepada pemilik jaring ikan.

Pelaksanaan penunaian kewajiban penyewa jaring ikan kepada pemilik jaring ikan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu mengenai besaran harga sewa serta mendapatkan hak untuk memakai manfaat jaring ikan secara penuh selama masa waktu sewa. Setelah pembayaran dilakukan oleh penyewa maka

pemilik sewa juga berkewajiban untuk memberikan hak manfaat jaring ikan secara penuh kepada penyewa untuk menggunakan manfaat jaring sewaan.

Bahwasanya dalam praktik pelaksanaan akad ijarah yang terjadi dilapangan yaitu di penyewaan jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hanya sebagian kecil yang menyampaikan kondisi jaring ikan apakah ada kerusakan, ada kecacatan dari jaring tersebut atau tidak sehingga tidak menimbulkan kezadliman dan kerugian salah satu pihak akibat adanya cacat dari objek sewa dan tidak bisa menggunakan manfaat barang sewa jaring ikan secara penuh, dan penanggungjawab kerusakan juga tidak disampaikan. Karena sebagian besar yang dilakukan oleh pemilik jaring yang tidak menyampaikan mengenai kondisi jaring ikan hal ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan para pihak. Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah :

a. Kerugian Kepada Penyewa

Sebab penyewa mengalami kerugian yaitu karena tidak mengetahui kondisi dari jaring tersebut saat pelaksanaan akad bahwa kondisi dari jaring tersebut mengalami kerusakan atau cacat, sehingga penggunaan manfaat tidak bisa secara maksimal. Terlebih dari hal tersebut mengenai ketidakjelasan dan tidak keterbukaan tentang kondisi jaring ikan tersebut penyewa sudah melakukan pembayaran uang sewa tetapi mendapatkan jaring yang disewa mengalami kerusakan atau cacat sehingga menimbulkan rasa keterpaksaan untuk menerima dan menggunakan jaring tersebut.

b. Kerugian Pemilik Jaring

Dalam hal ini pemilik jaring mengalami kerugian bila mana jaring tersebut mengalami kerusakan saat pemakaian dalam masa sewa, akibat faktor alam maupun faktor kelalaian penyewa. Jika tidak terjadi kerusakan maka kerugian yang diterima pemilik sangatlah kecil dan hampir tidak ada. Karena semua kerugian akibat kerusakan besar akibat faktor alam maupun faktor kelalaian penyewa menjadi tanggungjawab pemilik.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Ijarah Jaring Ikan Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini penyewa jaring ikan melaksanakan syarat-syarat perjanjian sewa dengan mendatangi langsung pemilik jaring ikan dan memenuhi syarat-syarat syariat Islam tentang: *Aqid* (orang yang berakad), *Shighat Al-Aqd* (izin). dan qabul), *upah*

(Ujroh), dan manfaat dari objek sewa itu sendiri. Serta sudah sesuai dengan dasar hukum *ijarah* yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

1. ⁴¹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (Q.S Al-Maidah (5) 1).

Ijarah adalah “akad” dalam arti ijab-qabul, atau shigah yang harus dicantumkan dalam akad, menurut penganut mazhab Syafi'i. Menurut penafsiran mereka, “untuk kemaslahatan” adalah *ma'qud* alaih, sehingga akad sewa jaring ikan dapat diterima karena menjunjung tinggi ajaran Islam.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kegiatan sewa menyewa jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian masyarakat sekitar.

Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun akad. Yaitu *Aqid* (orang yang berakad). *Ma'qud alaih* (sesuatu yang dijadikan objek akad atau yang diakadkan), dan *sighat* (ijab Qabul), yang mana dalam praktik sewa menyewa jaring ikan di Kecamatan kedung telah lengkap yaitu 2 orang *Aqid* yang berakat (pemilik jaring dan penyewa), adanya objek akad yaitu berupa jaring ikan, *ma'qud Alaih* nya berupa penggunaan manfaat dari jaring ikan, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa-menyewa jaring ikan, dan *sighat* yaitu berupa persetujuan para pihak.

Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya, namun ada beberapa pemilik jaring ikan yang tidak menghiraukan hal dan tidak sesuai dengan asas yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan merugikan.

Hal-hal yang membuat tidak sah suatu perikatan yang dilakukan oleh pemilik jaring ikan yang tidak memperhatikan hal yang terpenting dalam berakad, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan pertama kali yang dilontarkan oleh salah satu dari

⁴¹ “Qur'an Kemenag,”

pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dan suka sama suka serta rela menerima. Tindakan pemilik jaring ikan di Kecamatan Kedung Jepara yang tidak menyampaikan kondisi jaring ikan yang mengalami cacat atau kerusakan merupakan tindakan yang merugikan bagi penyewa jaring ikan. Sehingga kondisi jaring yang mengalami cacat yang akan mencegahnya berfungsi sebagaimana dimaksud. Dan keterpaksaan penyewa yang mengalami kerusakan atau cacat pada objek sewa karena sudah melakukan pembayaran sewa, sehingga tidak bisa memakai manfaat secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan akad ijarah jaring ikan di Desa Panggung Kecamatan Kedung Jepara milik ibu Sumini dan ibu sutriya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya serta kerelaan kedua belah pihak dimana salah satu pihak tidak mengalami keterpaksaan. Penyewaan jaring ikan milik ibu Badi'ah yang ada di Desa Surodadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu tidak disembunyikan atau ditutupi mengenai kondisinya tetapi harus di jelaskan mengenai kondisi dari objek ijarah tersebut. dan tidak ada cacatnya yang akan mencegahnya berfungsi sebagaimana dimaksud.

Penyewaan jaring ikan milik ibu Nasirotn, Ibu Sukini dan Ibu Wariyanti yang ada di Desa Kedung malang sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu syarat serta rukunya terpenuhi. Sedangkan penyewaan jaring ikan milik ibu Siti dan bapak Prayudi di Desa Kedungmalang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu tidak disembunyikan atau ditutupi mengenai kondisinya tetapi harus di jelaskan mengenai kondisi dari objek ijarah tersebut. dan tidak ada cacatnya yang akan mencegahnya berfungsi sebagaimana dimaksud.